

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 171 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014, telah ditetapkan Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul hasil Pemilu Tahun 2014;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6. 5 Tahun tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 5 Tahun 2009 Pemerintah Nomor Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
- 7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14
 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada
 Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul
 Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran
 Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5) sebagaimana
 telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
 Bantul Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan
 Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14
 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada
 Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul
 Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran
 Daerah Kabupaten Bantul Nomor 39);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17);

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBERIAN

BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Memberikan Bantuan Keuangan Partai Politik Yang

Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, dengan nilai persuara sebesar Rp. 1.927,- (seribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud diktum

KESATU diberikan untuk Tahun Anggaran 2016.

KETIGA : Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud diktum

KESATU diberikan secara proporsional sesuai dengan masa jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Bantul hasil Pemilu Tahun 2014.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul

Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul

> PRIVA ATMAJA, SH NIP. 196202101992031005

Asisten Pemerintahan Ub. Kepala Bagian Hukum Ditetapkan di Bantul pada tanggal 10 MAY 2016

BUPATI BANTUL,

Ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 3. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- 4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
- 6. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;

- 7. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;8. Kepala Kesbangpol Kabupaten Bantul;9. Yang bersangkutan.
 Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 171 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK YANG
MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL.

BESARNYA NILAI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

No	Nama Partai Politik	Jumlah Kursi	Nilai per suara (Rp)	Jumlah Perolehan Suara	Penerimaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Rp)
1.	Partai Nasional Demokrat	2	1.927	32.072	1.927 x 32.072 = 61.802.744
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	4	1.927	57.523	1.927 x 57.523 = 110.846.821
3.	Partai Keadilan Sejahtera	4	1.927	42.101	1.927 x 42.101 = 81.128.627
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	12	1.927	151.436	1.927 x 151.436 = 291.817.172
5.	Partai Golongan Karya	5	1.927	42.282	1.927 x 42.282 = 81.477.414
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya	6	1.927	75.514	1.927 x 75.514 = 145.515.478
7.	Partai Demokrat	1	1.927	28.384	1.927 x 28.384 = 54.695.968
8.	Partai Amanat Nasional	6	1.927	69.635	1.927 x 69.635 = 134.186.645
9.	Partai Persatuan Pembangunan	4	1.927	38.007	1.927 x 38.007 = 73.239.489
10.	Partai Bulan Bintang	1	1.927	11.102	1.927 x 11.102 = 21.393.554
		45		548.056	1.927 x 548.056 = 1.056.103.912

BUPATI BANTUL,

Ttd

SUHARSONO